

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

#### 6.1.1 Komponen Input

a. Kebijakan

RSUD dr. Rasidin Padang telah memiliki kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat berupa SOP pengelolaan limbah medis padat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan KepmenLHK RI No. 56 Tahun 2015 tentang Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan


b. SDM

Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan telah mencukupi, dengan CS yang memiliki tanggung jawab terkait limbah medis padat ini.

c. Dana

Dana pengelolaan limbah medis padat berasal dari APBD Rumah Sakit. Dana belum memadai dikarenakan dana anggaran RSUD dr. Rasidin Padang yang dikhususkan untuk kegiatan pelaksanaan pengelolaan limbah masih terbatas dan belum menjadi prioritas.

d. Sarana dan Prasarana



Sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD dr. Rasidin Padang dalam pengelolaan limbah medis padat sudah lengkap. Namun untuk kondisi TPS limbah medis belum sesuai dengan standar selain itu RSUD dr. Rasidin Padang belum memiliki jalur khusus untuk dilalui oleh pihak CS membawa limbah medis padat ini sehingga petugas menggunakan jalur umum untuk mengangkut limbah medis padat

## 6.2 Komponen Proses


### a. Pemilahan Limbah Medis Padat

RSUD dr. Rasidin Padang telah melakukan pemilahan berdasarkan Kepmenkes Peraturan Menteri Kesehatan No 7 Tahun 2019, tetapi di beberapa ruangan terkadang masih ditemukan adanya kelalaian tenaga medis dalam penempatan limbah medis padat.

### b. Penyimpanan Limbah Medis Padat

Penyimpanan limbah medis padat dilakukan untuk sementara di tempat sampah yang disediakan di masing-masing ruangan setelah penuh limbah medis padat pelayanan kesehatan tersebut disimpan di TPS. Terdapat beberapa hal yang belum sesuai yaitu masih ada fasilitas yang belum tersedia berupa alarm tanda bahaya dan untuk pembersihan dinding, lantai dan langit-langit tidak dilakukan setiap hari.

### c. Pengangkutan Limbah Medis Padat



Rumah sakit belum mempunyai jalur khusus untuk proses pengangkutan. Pengangkutan dilakukan CS dari tiap ruangan menuju TPS kemudian dari TPS akan diangkut oleh pihak ketiga.

### 6.3 Komponen Output

Output yang dihasilkan dalam pengelolaan limbah medis padat pelayanan kesehatan di rumah sakit ini dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019, telah terlaksana pemilahan limbah dan pemberian warna berdasarkan sifatnya, yaitu limbah infeksius, benda tajam, kimia/farmasi dan sitotoksik, untuk pengelolaan akhir limbah medis padat rumah sakit diserahkan kepada pihak ketiga, yang mana pihak ketiga telah memiliki MOU dengan pihak rumah sakit. Namun masih ada hal yang belum terlaksana untuk penggunaan APD masih belum dilaksanakan, TPS dalam keadaan tidak terkunci dan tidak dilengkapi dengan adanya *cold storage* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019.

### 6.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan:

1. Rumah sakit khususnya bidang pengelolaan limbah medis padat dapat menyediakan jalur khusus untuk pengumpulan dan pengangkutan limbah medis padat dan memaksimalkan penggunaan ram pada gedung bertingkat terkait pengangkutan limbah medis padat.
2. Rumah sakit meningkatkan pengawasan proses pengelolaan limbah medis padat serta mengoptimalkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) kepada seluruh petugas pengelola limbah medis padat

3. Perlunya pengalokasian dana yang memadai dan menjadikan prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah medis di RSUD dr. Rasidin Padang sehingga tidak ada kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana, dan keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini dapat disesuaikan dengan pedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan No 56 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Perlu adanya peningkatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi antar pihak-pihak terkait seperti dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, agar pengelolaan limbah medis padat lebih teratur dan lebih baik dengan cara menyediakan tempat penyimpanan sementara limbah medis padat sehingga mempermudah pihak puskesmas dan rumah sakit dalam penyimpanan yang terpusat

